



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-Undangan perpajakan.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besar dengan jumlah kredit pajak, atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak daerah;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan perundang-Undangan perpajakan daerah.
18. Penyelidikan tindak pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan atau pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan atau pengolahan sarang burung walet.
- (3) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meliputi:
 - a. Yang berada/hidup di habitat alami;
 - b. Yang berada/hidup diluar habitat alami (budidaya).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengolahan sarang burung wallet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi dan/atau yang melakukan pengambilan dan/atau pengolahan sarang burung walet.

BAB III

DASAR PENGGUNAAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai jual perolehan/pemanenan sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 ini di hitung dengan mengalikan volume hasil perolehan/pemanenan sarang burung walet dengan nilai pasaran umumnya yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Nilai pasar atau nilai standar adalah harga yang berlaku atau terjadi di wilayah daerah sebagai harga resmi transaksi menurut kualitas sarang burung walet yang berlaku dilokasi setempat.
- (4) Setiap pengambilan dan/atau pengolahan Sarang Burung Walet oleh para wajib pajak atau kuasanya wajib melaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Omzet penjualan hasil Panen Sarang Burung Walet, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

JENIS SARANG	HARGA PER-KG
Walet Alam (Goa dan sejenisnya)	
1. Sarang Sriti	Rp. 1.000.000,-
2. Sarang Walet	Rp. 3.000.000,-
Walet Rumahan (Budi daya)	
1. Sarang Sriti	Rp. 1.750.000,-
2. Sarang Walet Putih	Rp. 14.000.000,-
3. Sarang Walet Merah	Rp. 17.000.000,-

Pasal 7

Cara Perhitungan Tarif Pendapatan Pajak

Untuk Perhitungan besarnya pajak sebagai berikut:

- a. Cara menghitung besarnya pajak untuk jenis walet :
Pajak terutang = tarif pajak x nilai jual
Tarif Pajak = 10%
Nilai Jual = Volume x harga dasar

Harga Standar = Rp 14.000.000,00/kg
Pajak = 10% x (2 kg x Rp 14.000.000,00/kg)
= 10% x 28.000.000,00 = Rp 2.800.000,00

b. Cara menghitung besarnya pajak untuk jenis sriti :

Pajak terutang = tarif pajak x nilai jual
Tarif Pajak = 10%
Nilai Jual = Volume x harga dasar
Harga Standar = Rp 1.750.000,00/kg
Pajak = 10% x (3 kg x Rp 1.750.000,00/kg)
= 10% x 5.250.000,00 = Rp 525.000,00

Jumlah Pajak yang harus di bayar adalah sebesar :

Rp 2.800.000,00 + Rp 525.000,00 = Rp 3.325.000,00.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak pengusaha Sarang Burung Walet yang hasilnya disetor langsung ke Kas Daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 5 Oktober 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK I NIP.197604011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 208